

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 158/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 132 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL, LOKASI KAMPANYE RAPAT TERTUTUP DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Ayat (2) PKPU RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU RI No. 4 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jadwal, Lokasi Kampanye Rapat Tertutup dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1821);

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5187);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512);

PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 159);

PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun

<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/>

2017 No. 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1067);

PKPU No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tahapan, Pemilihan Program dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615);

PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1068);

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No. 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No. 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 158/HK.03.1-Kpt/ 1605/KPU-Kab/XI/2020 DIATUR TENTANG :

Menetapkan Jadwal, Lokasi Kampanye Rapat Tertutup dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 13 Halaman